

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan perpajakan APBN 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1,146,9 T menjadi 1,618,1 T ditahun 2018, grafik pertumbuhan perpajakan disebut dengan reformasi perpajakan (www.kemenkeu.go.id). Dari angka yang ditunjukkan setiap tahunnya dapat diketahui pajak memiliki dampak terbesar dalam penerimaan negara, maka dari itu pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Jenis pajak yang memiliki andil besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena PPN adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ruang lingkup PPN adalah seluruh masyarakat yang membeli barang kebutuhan hidupnya.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak. Sistem *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Selain itu *Self Assessment System* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, Dirjen Pajak melakukan fungsi utama yaitu fungsi pemeriksaan dan penagihan. Fungsi pemeriksaan (audit function) yang ditujukan untuk memantau dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi pemungutan atau penagihan (collection function) yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua pelaporan Wajib Pajak telah diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self Assessment System dapat dilaksanakan dengan baik, jika perlu dilakukan pengawasan (Law enforcement) dalam pelaksanaannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh Fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian penyidikan pajak (tax investigation) dan terakhir berupa penagihan pajak (tax collection).

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*, dimana untuk mencapai target PPN perlu adanya kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Kemudian Pemeriksaan pajak menurut Undang-undang No.16 tahun 2009 pasal 1 angka 25 dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen perpajakan. Khususnya dalam *Self Assessment System* ada ketentuan bahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti atau bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang berkaitan dengan administrasi pajak.

Dalam hal ini pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak untuk menguji adanya kecurangan yang dilakukan WP dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Penagihan pajak menurut UU No. 19 tahun 2000 pasal 1 angka 9 dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh WP dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar. Oleh karena itu, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak perlu dilakukan karena dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakannya yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Trisnayati dan Jati (2015) mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Sifio (2015) mengenai Pengaruh *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Kebayoran Lama”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan tentang pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya diterapkan pada instansi.
- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat sidang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut praktik perpajakan.

3. Bagi Pihak Lainnya